



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor SOP : 2 TAHUN 2023

Tanggal Pembuatan : 7 AGUSTUS 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh

Muh. Ali Jodding
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang

SOP DISTRIBUSI LOGISTIK DARI KPU KE KPPS / TPS

DASAR HUKUM














KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, ada/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, ada/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);



1. Pejabat yang berwenang/sesuai tupoksi;
2. Teliti dan Hati-hati;
3. Jujur dan Bertanggung Jawab;
4. Mengetahui tugas dan fungsi

<p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 169 / PP.04.2-Kpt/03/KPU / III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan umum nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih , dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/HK.3-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;</p> <p>11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Tempalate) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p>	
KETERIKATAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Pengelolaan Logistik</p> <p>2. SOP Surat Dinas</p>	<p>1. Mobil</p> <p>2. Motor</p> <p>3. Perahu</p>
PERHATIAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kebutuhan untuk Barang Logistik tidak akan tersalurkan dengan baik</p>	<p>Pelaksanaan yang tepat waktu</p>

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DISTRIBUSI LOGISTIK DARI KPU KE KPPS / TPS
LINGKUP KPU KABUPATEN PINRANG**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		KPPS/TPS	PPS	PPK	Kasubag. Umum & Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Logistik pada Gudang KPU Kabupatn					Berita Acara	1 (satu) hari	Angkutan Logistik	
2.	Pengangkutan Logistik oleh Pihak ketiga menuju Kecamatan				 	Angkutan Logistik	1 (satu) hari	Berita Acara	
3.	Penerimaan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan serta Distribusi Logistik ke PPS melalui PPK			 	 	Berita Acara	Sesuai dengan jadwal	Berita Acara	
4.	Penerimaan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan serta Distribusi oleh PPS		 	 		Berita Acara	1 (satu) hari	Berita Acara	
5.	Penerimaan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Logistik oleh PPS					Berita Acara	1 (satu) hari	Berita Acara	

Keterangan Gambar :

- 1. Awal / Akhir Proses..... 
- 2. Proses..... 
- 3. Pelaporan/Dokumen..... 